



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 125 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KUTA  
DESA KUTA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dian Desa Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah No 04/YDD/III/2012 tanggal 2 Februari 2012.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Kuta yang didirikan oleh Yayasan Dian Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata Program Studi Keahlian Pariwisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
d. Nomor 25 Tahun 2000;  
e. Nomor 19 Tahun 2005;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;  
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan izin kepada  
- Nama Yayasan : **DIAN DESA**  
- Alamat : Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan  
- Nama : **SMK KUTA**  
- Alamat : Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA  
Pada tanggal : 1 Mei 2012

Kepala Dinas.

**J.H. L. IRWAN HAWARI, SH., MH.**  
NIP. 19550215198602 1 002